

Peluang Dan Tantangan *Medical Tourism* Perspektif Hukum Indonesia

Made Raditya Mahardika

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Korespondens penulis: madeforensik@gmail.com

Abstract, *Currently medical tourism or commonly known as health tourism is becoming a trend in the world of tourism. The regulations regarding medical tourism in Indonesia were regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 76 of 2015 concerning Medical Tourism Services. The purpose of this paper is to examine the opportunities and challenges of medical tourism from an Indonesian legal perspective. The method for achieving this goal was normative legal research method. The results of the analysis showed that opportunities for medical tourism in the perspective of Indonesian law, namely Indonesian health regulations do not affect medical tourism behavior through health needs, external environment: government regulations on health tourism and health tourism agents, the implementation of medical tourism hospitals in Indonesia has not run optimally, PMK Number 76 of 2015 regarding Medical Tourism Services as a legal umbrella providing opportunities for medical tourism, plans to develop medical tourism in Indonesia are contained in Law No. 07 of 2017, and Pp No. 02 of 2015, simplification of medical tourism regulations (Perkonsil) No. 92 of 2021, PMK No. 67 of 2013, the medical tourism policy has been updated to empower medical tourism: KP No. 31 of 1998, Law No. 32 of 2004, PMK of the Republic of Indonesia Number 317/MENKES/PER/III/2010. The challenges of medical tourism from an Indonesian legal perspective: no legal accreditation framework and guidelines for emergency clinics, foreign investors must be aware that Indonesia has a series of regulations and restrictions relating to its health industry, the challenges of medical tourism in Indonesia also arise from reflecting on the perspective of state law neighbors, malpractice law in developing countries is weak, in Indonesia developments in the field of law are still not seen as a medium to change the order of people's lives, medical tourism has cross-border litigation challenges. The health omnibus law as a national legal policy with the hope of achieving the goal of increasing the public health hierarchy in Indonesia was a challenge as well as the best opportunity in the future.*

Keywords: *Opportunities, Challenges, Medical Tourism*

Abstrak, Saat ini medical tourism atau biasa dikenal dengan sebagai wisata kesehatan menjadi trend dalam dunia pariwisata. Regulasi mengenai medical tourism di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis. Tujuan paper ini adalah untuk mengkaji peluang dan tantangan medical tourism perspektif hukum Indonesia. Metode untuk mencapai tujuan tersebut adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peluang medical tourism dalam perspektif hukum Indonesia yaitu regulasi kesehatan Indonesia tidak berpengaruh terhadap perilaku medical tourism melalui kebutuhan kesehatan, lingkungan eksternal: peraturan pemerintah tentang wisata kesehatan dan agen wisata kesehatan, implementasi rumah sakit medical tourism di Indonesia belum berjalan optimal, PMK No. 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis sebagai payung hukum memberikan peluang medical tourism, rencana pengembangan medical tourism di Indonesia tertuang dalam UU No. 07 Tahun 2017, dan PP No. 02 Tahun 2015, penyederhanaan peraturan medical tourism (Perkonsil) No. 92 Tahun 2021, PMK No. 67 Tahun 2013, kebijakan medical tourism telah diperbaharui memberdayakan medical tourism: KP No. 31 Tahun 1998, UU No. 32 Tahun 2004, PMK Republik Indonesia Nomor 317/MENKES/PER/III/2010. Tantangan medical tourism dalam perspektif hukum Indonesia yaitu tidak ada kerangka akreditasi dan pedoman yang sah untuk klinik darurat, investor asing harus menyadari bahwa Indonesia memiliki serangkaian peraturan dan batasan yang berkaitan dengan industri kesehatannya, tantangan medical tourism di Indonesia juga muncul dari bercermin pada perspektif hukum negara tetangga, hukum malpraktik di negara berkembang lemah, di Indonesia perkembangan bidang hukum masih belum dipandang sebagai media untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat, medical tourism memiliki tantangan litigasi lintas batas. Omnibus law kesehatan sebagai kebijakan hukum nasional dengan harapan tercapainya tujuan peningkatan hirarki kesehatan masyarakat di Indonesia merupakan tantangan sekaligus peluang terbaik di masa depan.

Kata Kunci : Peluang, Tantangan, Medical Tourism

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang modern saat ini menunjukkan bahwa wisatawan tidak hanya menikmati wisata konvensional seperti alam dan lain sebagainya, namun trend wisata saat ini adalah berwisata sambil terapi kesehatan. Fenomena ini disebut *medical tourism* yang artinya wisata medis. *Medical tourism* mengacu pada praktik melintasi batas internasional untuk menerima perawatan medis. *Medical tourism* tidak hanya mencakup perjalanan ke luar negeri, tetapi juga perjalanan di dalam negara yang sama, dengan dua tujuan untuk memanfaatkan layanan perawatan kesehatan berkualitas tinggi yang terjangkau dan untuk mendapatkan perjalanan yang menyenangkan.

Medical tourism secara sederhana berarti wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan seseorang. *Medical tourism* setidaknya melibatkan dua sektor yaitu sektor pariwisata dan kesehatan. Masyarakat di negara maju lebih memilih untuk tidak mendapatkan pengobatan kesehatan yang ditawarkan di negaranya dan lebih memilih untuk melakukan perjalanan wisata ke negara berkembang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Fenomena ini disebabkan oleh kemauan pasar dan terjadi di luar kendali sistem kesehatan. *Medical tourism* menjadi perhatian dan tantangan penting, namun di sisi lain juga merupakan peluang potensial.

Medical tourism adalah industri yang berkembang pesat yang melayani pasien yang bersedia melakukan perjalanan ke tujuan internasional untuk menerima perawatan. Akibatnya, semakin banyak negara yang bersaing untuk mendapatkan wisatawan medis, dan manfaat ekonomi yang terkait. Sebuah studi terbaru oleh *Visa and Oxford Economics* melaporkan bahwa sektor *medical tourism* global diproyeksikan bernilai sekitar US\$ 3 triliun pada tahun 2025. Diperkirakan akan meningkat 25% dari tahun ke tahun selama sepuluh tahun ke depan. Akibatnya, *medical tourism* menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi global.

Menurut *Medical Tourism Association*, 14 juta orang melakukan perjalanan setiap tahunnya untuk perawatan medis, dengan perkiraan pengeluaran USD 125 miliar pada tahun 2021. *International Healthcare Research Center* (IHRC) menghasilkan indeks negara tujuan *medical tourism* menurut tiga kriteria lingkungan tujuan, sektor *medical tourism*, dan kualitas layanan dan fasilitas yang ditawarkan. Indeks rata-rata untuk Asia adalah yang tertinggi (69,06), diikuti oleh Eropa (67,04), Amerika Utara (65,89), Afrika (63,80), dan Timur Tengah (62,5). Negara Asia Tenggara yang menjadi tujuan *medical tourism* yaitu Singapura, Thailand, dan Filipina yang masing-masing menempati

peringkat kedua, ketiga, dan keempat.

Salah satu kebutuhan sekunder manusia yaitu kesehatan yang lebih terjamin. Kesehatan merupakan salah satu dari empat industri jasa yang mulai diliberalisasi pada tahun 2015 di bawah skema Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA akan mengubah ASEAN menjadi kawasan dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus bebas modal. Dalam layanan kesehatan, hal ini akan mengakibatkan peningkatan pembatasan kepemilikan asing bagi investor yang berkewarganegaraan ASEAN menjadi 70%, dan juga menghasilkan pergerakan bebas tenaga kerja terampil. Menurut Pusat Intelijen Ekonomi dan Bisnis Siam Commercial Bank, liberalisasi sektor jasa akan membawa persaingan yang lebih kuat antar negara, karena sebagian besar negara di kawasan ASEAN percaya bahwa sektor jasa adalah salah satu penggerak ekonomi utama dalam wisatawan kesehatan. Di Asia Tenggara, Thailand, Singapura, dan Malaysia dianggap sebagai pusat regional utama untuk *medical tourism*, tetapi Indonesia, Filipina, dan Vietnam juga tertarik untuk mempromosikan negara mereka sebagai tujuan *medical tourism*, sehingga berpotensi menawarkan lebih banyak persaingan di masa mendatang.

Berlawanan dengan kepercayaan populer, Indonesia bukanlah salah satu tujuan *medical tourism* utama dunia; sebaliknya, banyak orang memanfaatkan fasilitas negara tetangga. Indonesia juga tidak masuk dalam indeks destinasi *medical tourism* yang disusun oleh IHRC. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 600.000 hingga 1.000.000 orang Indonesia berobat ke luar negeri dengan biaya sebesar USD 10,3 miliar. Kepercayaan, reputasi, pengalaman negatif sebelumnya, kualitas pelayanan, luasnya pelayanan, dan biaya pengobatan adalah beberapa alasan mengapa masyarakat Indonesia mencari pelayanan kesehatan di luar negeri. Bedah kosmetik dan rekonstruksi, onkologi, ortopedi, terapi gigi, bedah tulang belakang, oftalmologi, bedah penurunan berat badan, dan kardiologi adalah perawatan *medical tourism* yang paling banyak dicari

Dengan 2.945 rumah sakit, 80,9% di antaranya telah terakreditasi, Indonesia memiliki potensi untuk memperluas industri *medical tourism*nya. Hingga 54 rumah sakit kelas A dan 403 rumah sakit kelas B adalah rumah sakit terakreditasi. Tercatat, 5 rumah sakit di Sumatera (18,5%), 18 rumah sakit di Jawa (66,7%), 2 rumah sakit di Bali (7,4%), dan 2 rumah sakit di Sulawesi (7,4%) termasuk di antara 27 rumah sakit di Indonesia yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi internasional, khususnya *Joint Commission International*.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan program

pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tahun 2013 dan mulai beroperasi pada tahun 2014. Laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2022, menyatakan bahwa sebanyak 2 juta orang Indonesia memilih berobat di luar negeri yang menghabiskan biaya sekitar 165 triliun rupiah. Biaya tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah biaya BPJS dan penanggulangan Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, pasar *medical tourism* dianggap tidak stabil dan sangat kompetitif. Jumlah pasien internasional dari pasar Timur Tengah telah menunjukkan penurunan terus menerus karena perubahan kebijakan perawatan kesehatan di negara asal mereka, dan peningkatan kualitas dan standar sistem kesehatan masyarakat mereka. Selain itu, Indonesia menghadapi persaingan ketat dari penyedia *medical tourism* potensial baik di pasar domestik, dan rival Asia seperti Thailand, Singapura, Malaysia dan Korea Selatan, yang semuanya berusaha menjadi pemimpin regional dalam layanan medis. Untuk menarik lebih banyak wisatawan medis, mendapatkan pangsa pasar *medical tourism* yang lebih besar atau bahkan mempertahankan daya saing, Indonesia perlu mempromosikan dirinya sebagai tujuan *medical tourism* terkemuka di wilayahnya.

Medical tourism merupakan industri yang sedang berkembang saat ini, namun penelitian yang berfokus pada analisis peluang dan tantangan *medical tourism* perspektif hukum Indonesia masih jarang. Pemerintah Indonesia merancang sebuah regulasi tentang *medical tourism* yang telah ditetapkan sejak tahun 2015, yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 76 Tahun 2015, sebagai wujud dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata dan UU 36/2009 tentang kesehatan. Permenkes tersebut mengatur tentang pelaksanaan dan persyaratan bagi institusi kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan pariwisata medis.

Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Pelayanan Wisata Medis pada Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa wisata kesehatan adalah perjalanan keluar kota atau dari luar negeri untuk memperoleh pemeriksaan, tindakan medis dan/atau pemeriksaan kesehatan lainnya di rumah sakit. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindakan medis yang dilakukan dalam rangka *medical tourism* harus di rumah sakit dan minimal harus perjalanan ke luar kota.

Tujuan paper ini adalah untuk membahas peluang dan tantangan *medical tourism* perspektif hukum Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berarti bahwa penelitian hukum dilakukan dengan mengamati bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif membahas tentang hukum yang dianggap sebagai norma dalam masyarakat dan membahas tentang acuan perilaku masyarakat. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga studi kepustakaan atau studi dokumen. Menurut Hariyawan dan Supen pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yang dipergunakan untuk melakukan pengumpulan data terhadap data sekunder, antara lain melalui hukum komparasi. Metode analisis data ini dilakukan dengan melakukan analisis data yang bersifat kualitatif-analitis, artinya analisis terhadap data sekunder, yang pada akhirnya akan dituangkan dalam redaksi tulisan yang kualitatif, tidak secara kuantitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang Medical Tourism dalam Perspektif Hukum Indonesia

Peraturan kesehatan Indonesia adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau badan pelayanan kesehatan. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat dan perlindungan pemeliharaan kesehatan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah, dimana setiap orang di Indonesia dijadikan peserta jaminan kesehatan ini, pengurusan jaminan ini dilakukan oleh suatu badan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau disingkat BPJS Kesehatan. Setiap masyarakat diminta untuk menjadi peserta BPJS dengan membayar iuran per bulan, dan setiap peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat medis di sejumlah pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin kuat pemahaman masyarakat Indonesia tentang regulasi kesehatan berupa penyelenggaraan BPJS Kesehatan, maka akan menurunkan perilaku *medical tourism* karena hubungan variabel yang bersifat

negatif, begitu pula sebaliknya. Regulasi kesehatan tidak lagi menjadi perhatian dalam memenuhi kebutuhan kesehatan melalui *medical tourism*.

Lingkungan eksternal yang menjadi peluang adalah peraturan pemerintah tentang wisata kesehatan dan agen wisata kesehatan. Misalnya upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus dilakukan. Hal ini membuat beberapa regulasi tersebut menjadi berpengaruh saat ini bagi RS Bali Mandara. Regulasi tersebut merupakan regulasi terkait kesehatan yang salah satunya memuat upaya pembangunan yang berwawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Implementasi rumah sakit *medical tourism* di Indonesia belum berjalan optimal. Adanya regulasi dan undang-undang yang mengatur strategi ini membuat pejabat rumah sakit melakukan evaluasi terhadap strategi bisnis ini. Tidak semua provinsi atau daerah mampu menerapkan pelayanan berbasis internasional. Rumah sakit *medical tourism* biasanya dijalankan di daerah pariwisata seperti Bali. Karena jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat setiap tahunnya. Rumah sakit *medical tourism* diharapkan mampu menjawab tantangan dunia bagi Indonesia dalam melakukan inovasi di bidang kesehatan. Penerapan sistem pelayanan ini memerlukan persiapan yang matang. Penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing karena SDM ini akan menjadi poros dalam menjalani roda dinas ini. Layanan penuh diperlukan untuk menarik wisatawan menggunakan sistem layanan ini. Infrastruktur yang prima dan peralatan yang canggih merupakan salah satu hal mutlak yang perlu dipersiapkan. Selain itu, diperlukan peraturan pemerintah dalam memberikan landasan hukum, izin dan undang-undang hukum sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam pelayanan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tuntutan internasional dan putusny hubungan kerjasama antar negara.

Berkembangnya jasa *medical tourism* jika pengaturan promosinya tidak dipersulit dengan regulasi yang rumit, sehingga para pengembang ide dapat dan mudah melakukan hal-hal seperti promosi, kerjasama dengan berbagai pihak dan lain-lain. Pengembangan *medical tourism* bisa dibilang susah dan sulit, karena banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mendukung berjalannya program ini dengan baik.

Kurangnya kepercayaan masyarakat pada sistem perawatan kesehatan. Indonesia mengalami *medical tourism* outbound, di mana orang Indonesia bepergian ke luar negeri

untuk perawatan kesehatan. Salah satu alasan utamanya adalah masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya mempercayai sistem perawatan kesehatan mereka sendiri. Singapura, Thailand, dan Malaysia menawarkan banyak fasilitas untuk wisatawan medis, menarik orang kaya Indonesia. Memang, diperkirakan sekitar 600.000 orang Indonesia bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih baik setiap tahunnya. Singapura menarik segmen yang lebih kaya, yang membelanjakan sekitar USD 3.500 per tahun per orang, sedangkan mereka yang bepergian ke Malaysia terutama Penang dan Kuala Lumpur membelanjakan USD 200 per tahun per pasien.¹ Hal ini bukan hanya tentang kepercayaan. *Medical tourism* juga didorong oleh keinginan akan pelayanan medis yang lebih baik. Seiring pertumbuhan kelas menengah dan masyarakat Indonesia yang semakin kaya, jumlah wisatawan medis akan terus meningkat kecuali kualitas layanan yang disediakan secara lokal memenuhi tuntutan masyarakat. Hal ini menciptakan peluang bagi pemain asing untuk membuka fasilitas medis kelas satu di kota-kota Indonesia selain Jakarta untuk memikat wisatawan medis dan memperoleh pendapatan lokal.

Karena banyak negara Asia mengalami pertumbuhan pesat di sektor pariwisata medis, Indonesia mungkin telah melewatkan peluang untuk menjadi pemain utama di negara-negara Asia. Ada sekitar 600.000 orang Indonesia bepergian ke luar negeri untuk berobat, dengan 67% dari mereka pergi ke Malaysia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara sumber *medical tourism* global outbound terbesar.

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis sebagai payung hukum dalam memberikan peluang bagi industri kesehatan untuk bersaing dalam penyelenggaraan *medical tourism* secara internasional. Jika dilihat berdasarkan peluang *medical tourism* di Indonesia, potensi pengembangan *medical tourism* cukup besar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis dan terdapat 31 rumah sakit terakreditasi internasional oleh *Joint Commission International* di Indonesia yang dapat menjadi modal dalam wisata kesehatan. Namun pelaksanaan *medical tourism* masih terkendala oleh beberapa faktor seperti kurangnya kepercayaan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, kerjasama lintas kementerian yang belum berjalan optimal dan belum mendukung jaringan pariwisata. Jika pemerintah berkomitmen untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan *medical tourism*, tentunya wisata kesehatan dapat menjadi salah satu sektor yang menjanjikan.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menarik wisatawan medis dari mancanegara, serta berusaha menarik wisatawan medis dari dalam negeri bukan untuk mencari *medical tourism* ke luar negeri. Selain memiliki banyak rumah sakit bertaraf internasional dan kualitas teknologi alat kesehatan yang tidak kalah dengan negara asing, juga didukung dengan banyaknya destinasi wisata yang menarik, baik wisata halal, wisata hijau, wisata kuliner, wisata budaya, wisata bahari, dan masih banyak lagi. Indonesia telah lama merencanakan upaya untuk menyediakan layanan kesehatan berbasis *medical tourism*. Rencana pengembangan *medical tourism* di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015. Banyaknya dokter spesialis dari Indonesia yang menjadi ahli medis di rumah sakit di luar negeri, serta berbagai keindahan alam di Indonesia akan mampu memosisikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang berpeluang menggalang pasar yang besar.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah sedang menyederhanakan peraturan yang mengatur *medical tourism* seperti Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) No. 92 Tahun 2021 tentang penyesuaian dokter spesialis Indonesia lulusan luar negeri dan revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

Masih dapat ditemukan beberapa bukti bahwa Indonesia memiliki beberapa rumah sakit dengan standar internasional, dan merupakan peluang terbuka untuk *medical tourism*. Misalnya Bali Royal Hospital (BROS) yang memasuki pasar *medical tourism* pada tahun 2010, ketika Bali membuka rumah sakit swasta di Denpasar dengan tema *state-of-the art modern*. Pasien dari Indonesia Timur menganggap rumah sakit ini sebagai rumah sakit pusat rujukan regional, dan telah diakreditasi oleh *International Standards Organization*.

Indonesia memiliki potensi wisata yang besar yang dapat menarik masyarakat dunia untuk melakukan *medical tourism*. Pemerintah Indonesia merancang sebuah regulasi tentang Wisata Medis yang telah ditetapkan sejak tahun 2015, yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 76 Tahun 2015, sebagai wujud dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata dan UU 36/2009 tentang kesehatan. Permenkes tersebut mengatur tentang pelaksanaan dan persyaratan bagi institusi kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan pariwisata medis. Upaya dan implementasi Indonesia dalam mengembangkan pelayanan *medical tourism* adalah penguatan infrastruktur hukum melalui UUD 1945 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

dan UUD 1945 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 76 Tahun 2015 mendefinisikan *medical tourism* sebagai kunjungan ke luar kota atau internasional ke rumah sakit untuk pemeriksaan, perawatan medis, atau layanan terkait kesehatan lainnya. *Medical tourism* digambarkan sebagai perjalanan baik lokal maupun internasional untuk menerima perawatan medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 76 tahun 2015, rumah sakit yang menawarkan layanan *medical tourism* harus diklasifikasikan sebagai “Kelas A” atau “Kelas B” dan harus memiliki akreditasi paripurna nasional.

Bali sangat potensial dengan memiliki tiga rumah sakit internasional, populer dengan *medical tourism*nya, kaya akan budayanya yang unik, peralatan medis yang canggih, tenaga medis dan paramedis profesional, dan citra yang baik untuk keramahannya. Langkah penting berikutnya adalah sinergi dari setiap pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, akademisi, media, swasta dan masyarakat. Para pemangku kepentingan tersebut harus secara serius membuat regulasi yang lebih baik, menawarkan paket *medical tourism* yang menarik, dan berpartisipasi aktif. Bercermin dari peluang *medical tourism* di negara tetangga, merupakan peluang bagi Indonesia khususnya Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia untuk dapat mengembangkan usaha wisata. Keberadaan rumah sakit sebagai syarat utama terselenggaranya *medical tourism* harus memenuhi syarat sebagai rumah sakit pelayanan *medical tourism* yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah.

Kebijakan *medical tourism* telah diperbaharui memberdayakan *medical tourism* yaitu: pertama, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut usia Manca Negara memberikan bebas visa Indonesia bagi usia lanjut asal negara manapun. Peluang untuk prosedur geriatrik dan rehabilitasi medik. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mengatur desentralisasi dan otonomi daerah) memberikan kemudahan birokrasi karena bersifat lokal. Memudahkan kerjasama antara rumah sakit dengan pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi untuk kerjasama fasilitas atau promosi wisata local. Ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia memberikan peluang Rumah Sakit untuk merekrut tenaga medis/*paramedic professional* dari Luar Negeri untuk dijadikan promosi program. Misal mendatangkan dokter ahli beda kosmetik asal Thailand atau Korea untuk melakukan prosedur di Rumah Sakit.

Gagasan Omnibus Law kesehatan sebagai kebijakan hukum nasional meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia merupakan tantangan untuk investasi.

Tantangan *Medical Tourism* dalam Perspektif Hukum Indonesia

Salah satu tantangan yang dihadapi *medical tourism* adalah tidak ada kerangka akreditasi dan pedoman yang sah untuk klinik darurat. Salah satu kekhawatiran nyata dalam industri *medical tourism* adalah perbedaan dalam undang-undang mengenai standar pengobatan dan akuntabilitas di berbagai negara. Saat ini, tidak ada standar dan hukum medis yang seragam di seluruh dunia. Selain itu, di banyak negara berkembang, ada undang-undang yang kurang ketat untuk perilaku buruk di administrasi klinis yang membuat pasien asing rentan terhadap penipuan dan kurang siap jika menerima perawatan di bawah standar. Mereka dihadapkan dengan lebih sedikit atau tanpa mekanisme untuk memperjuangkan hak istimewa mereka dan mencari keluhan jika mereka tunduk pada sesuatu yang kurang dari yang dijanjikan. Jika dilihat dari faktor internal dan eksternal yang diteliti, minimnya promosi terkait keberadaan rumah sakit di samping rumitnya peraturan periklanan sebuah rumah sakit di Indonesia menjadi tantangan bagi semua instansi pelayanan kesehatan dalam mempromosikan rumah sakit.

Investor asing harus menyadari bahwa Indonesia memiliki serangkaian peraturan dan batasan yang berkaitan dengan industri kesehatannya. Misalnya, perusahaan milik asing dilarang mengoperasikan rumah sakit umum; hanya rumah sakit spesialis yang dapat dioperasikan oleh perusahaan asing. Hal ini secara alami membatasi jumlah pasien target. Penyedia asing harus mencermati kelayakan komersial dari operasi yang mereka usulkan. Penyedia layanan kesehatan asing menghadapi tiga hambatan yang kuat jika mereka memilih untuk memasuki pasar Indonesia yaitu keragaman pasar lokal, kebutuhan untuk memberikan perawatan medis yang canggih, dan pentingnya memastikan keputusan investasi yang tepat. Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut, perusahaan harus melihat gambaran yang lebih besar dan mempertimbangkan semua faktor pasar sebelum membuat keputusan investasi. Peraturan yang terus berubah yang memengaruhi pasar Indonesia membuat penilaian kelayakan ekonomi di masa depan menjadi sulit.

Tantangan *medical tourism* di Indonesia juga muncul dari bercermin pada negara tetangga. Kerangka hukum dan peraturan negara Vietnam yaitu UU Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan tahun 2023. Undang-undang ini mencakup kerangka

komprehensif yang menggambarkan hak dan kewajiban pasien dan praktisi medis, sehubungan dengan pemeriksaan dan perawatan medis, serta menjalankan institusi medis. Hal ini mengintegrasikan pengobatan tradisional dan modern, dan mengadvokasi perawatan medis tanpa motif keuntungan. Hal ini mencakup teknik profesional, pendekatan baru, uji klinis, dan kesalahan teknis. Undang-undang tersebut juga memberikan standar untuk menyediakan perawatan medis dan menguraikan pedoman mobilisasi sumber daya untuk keadaan darurat. Hal ini memprioritaskan hak-hak pasien, praktik etis, dan layanan medis yang aman dan efektif. UU Pariwisata fokus utama undang-undang ini adalah untuk mengatur berbagai aspek sektor pariwisata, termasuk pengelolaan sumber daya pariwisata, pengembangan produk pariwisata, dan fasilitasi kegiatan pariwisata. Undang-undang tersebut menguraikan hak dan tanggung jawab bagi wisatawan, bisnis, dan individu yang terlibat dalam pariwisata, serta ketentuan untuk entitas dan komunitas lain. Undang-undang ini juga mengatur pengawasan dan pengelolaan negara atas industri pariwisata. Bercermin dari tantangan *medical tourism* perspektif hukum di negara tetangga, merupakan tantangan bagi Indonesia khususnya Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia untuk dapat mengembangkan usaha wisata.

Dalam malpraktik medik terdapat suatu pelayanan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan oleh sebab itu berimplikasi terjadinya suatu aturan ketentuan undang-undang yang terlanggar. Risiko medis dilakukan karena kemungkinan rumah sakit di negara berkembang tidak dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan. Selain itu, diyakini bahwa ada risiko malpraktik medis yang lebih besar dalam pertumbuhan pariwisata medis, karena banyak negara di luar Amerika Serikat memiliki undang-undang yang kurang ketat terhadap malpraktik medis. Hukum malpraktik di negara berkembang lemah jika dibandingkan dengan negara maju.

Sebuah negara dengan sistem politik yang damai, ditandai dengan adanya lembaga hukum yang maju dan dihormati dan di mana otoritas berhasil menjaga hukum dan ketertiban, memiliki keunggulan dalam menyediakan *medical tourism*. Turis akan tertarik ke suatu daerah tanpa risiko kudeta, revolusi, atau pemberontakan. Mereka menginginkan kepastian bahwa supremasi hukum ada dan bahwa hukum dan ketertiban dapat memberikan lingkungan yang aman untuk layanan medis mereka.

Misalnya tantangan mengembangkan *medical tourism* di Papua yaitu pengelola rumah sakit berharap pemerintah dapat menurunkan tarif pajak agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih kompetitif dan dapat berkembang. Pada tahun 2018,

dua RSUD di Provinsi Papua; RSUD Jayapura dan RSUD Nabire mendapatkan penghargaan terkait pelayanan terbaik terkait tuberkulosis, dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, Rumah Sakit Provita Jayapura diresmikan sebagai rumah sakit tipe C berstandar internasional dengan peralatan medis yang canggih. Prestasi tersebut menjadi harapan agar masyarakat di Kota Jayapura tidak lagi berobat ke luar negeri tapi malah mendatangkan turis medis ke Papua. Hal ini pula yang membuat rencana *medical tourism* di Indonesia, khususnya di Tanah Papua menjadi realistis. Industri baru perlu diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Selama ada dukungan kuat dari regulator, rumah sakit di tanah air bisa menjadi tujuan perjalanan medis. Sebagai gambaran keberadaan Undang-Undang Kepariwisata sampai saat ini sepertinya belum menjadi hal yang populer. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh fokus perhatian yang diberikan kepada sektor pariwisata sebagai suatu kegiatan di bidang ekonomi. Selain itu, di Indonesia perkembangan bidang hukum masih belum dipandang sebagai media untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat.

Medical tourism memiliki tantangan litigasi lintas batas. Contohnya orang Indonesia yang mengalami malpraktik di luar negeri. Tantangan yang sering dihadapi dalam sengketa lintas batas termasuk menentukan di mana dan bagaimana mengajukan gugatan, menavigasi persyaratan proses layanan internasional, menegakkan putusan di negara lain, ketidakpastian biaya hukum, kontrak dengan pengacara asing, pemulihan perdata terbatas, dan kendala bahasa. Alternatif penyelesaian sengketa di luar ruang sidang dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.² Kasus lintas batas membawa tantangan tersendiri, baik hukum maupun prosedural yaitu pertanyaan seperti pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili gugatan, siapa yang harus menjadi pihak dalam gugatan, hukum mana yang berlaku baik dalam gugatan dan kontrak dan apakah bukti standar perawatan medis setempat diperlukan.

Pada kenyataannya, sistem kesehatan memiliki tiga komponen yang saling berkaitan yaitu kebijakan kesehatan atau *health policy*, para pelaku kebijakan atau *actors of policy*, dan lingkungan kebijakan atau *environment of policy*.³ Upaya Pemerintah untuk mengadopsi omnibus law kesehatan sebagai kebijakan hukum nasional dengan harapan tercapainya tujuan peningkatan hirarki kesehatan masyarakat di Indonesia merupakan peluang terbaik di masa depan. Revisi regulasi kesehatan di Indonesia menjadi penting dalam bentuk omnibus law untuk menyederhanakan kebijakan dan regulasi di bidang

kesehatan. Hal ini merupakan peluang ke depan bagi investasi kesehatan di Indonesia. Seperti konsep *medical tourism* yang akan segera beroperasi di Bali yaitu rumah sakit berskala internasional yang bekerjasama dengan Mayo Clinic dari Amerika. Oleh karena itu, urgensi pembenahan regulasi kesehatan di Indonesia sangat mendesak untuk segera dilakukan.⁴ Singkatnya tantangan *medical tourism* dalam perspektif hukum di Indonesia yaitu harus menghadapi para pelaku kebijakan (*actors of polic*) atau pembuat kebijakan dikarenakan semakin memperlambat proses *medical tourism*.

D. PENUTUP

Tujuan utama paper ini adalah menganalisis peluang dan tantangan *medical tourism* dalam perspektif hukum Indonesia. *Medical tourism* adalah industri yang berkembang pesat, dan dianggap sangat bermanfaat bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas medis yang berkualitas dan tenaga medis yang berpengalaman, bersama dengan infrastruktur pariwisata yang sangat menarik. Ketentuan hukum penyelenggaraan *medical tourism* di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis.

Peluang *medical tourism* dalam perspektif hukum Indonesia yaitu regulasi kesehatan Indonesia tidak berpengaruh terhadap perilaku *medical tourism* melalui kebutuhan kesehatan, lingkungan eksternal: peraturan pemerintah tentang wisata kesehatan dan agen wisata kesehatan, implementasi rumah sakit *medical tourism* di Indonesia belum berjalan optimal, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis sebagai payung hukum memberikan peluang *medical tourism*, rencana pengembangan *medical tourism* di Indonesia tertuang dalam UU No. 07 Tahun 2017, dan PP No. 02 Tahun 2015, penyederhanaan peraturan *medical tourism* (Perkonsil) No. 92 Tahun 2021, PMK No. 67 Tahun 2013, kebijakan *medical tourism* telah diperbaharui memberdayakan *medical tourism*: Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1998, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/MENKES/PER/III/2010.

Tantangan *medical tourism* dalam perspektif hukum Indonesia yaitu tidak ada kerangka akreditasi dan pedoman yang sah untuk klinik darurat, investor asing harus

menyadari bahwa Indonesia memiliki serangkaian peraturan dan batasan yang berkaitan dengan industri kesehatannya, tantangan *medical tourism* di Indonesia juga muncul dari bercermin pada perspektif hukum negara tetangga, hukum malpraktik di negara berkembang lemah, di Indonesia perkembangan bidang hukum masih belum dipandang sebagai media untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat, *medical tourism* memiliki tantangan litigasi lintas batas. Omnibus law kesehatan sebagai kebijakan hukum nasional dengan harapan tercapainya tujuan peningkatan hirarki kesehatan masyarakat di Indonesia merupakan tantangan sekaligus peluang terbaik di masa depan.

Untuk mendukung industri *medical tourism*, diperlukan dukungan Pemerintah Indonesia untuk melakukan promosi secara masif dan pengembangan fasilitas pendukung. Pemerintah harus membangun institusi politik dan hukum. Pemerintah dapat menetapkan peraturan tentang standar fasilitas, peralatan, dan pelayanan untuk membangun tempat pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiri, VW. et al. (2019). Impact of Medical Tourism: A Systematic Review. The 6th International Conference on Public Health Best Western Premier Hotel, Solo, Indonesia, October 23-24, 2019 | 524.
- ASEAN Secretariate. (2009). ASEAN Economic Community. [diakses pada 7 Agustus 2023] <http://www.aseansec.org/18757.htm>
- Bagiastra, IY. (2023). The Idea of the Health Omnibus Law as a National Legal Policy in an Effort to Increase Public Health Degrees in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23 No. 1, March 2023: 033-046.
- Bambang, J. S. (2023). Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Penegakan Hukum. Laporan Penelitian, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Berger, B. Strategy Consultants. (2015). Think Act. Capturing the Business of Health. Opportunities and Challenges for International Healthcare Providers in Indonesia. file:///C:/Users/User/Downloads/roland_berger_tab_indonesian_healthcare_providers_1.pdf
- Berger, R. (2020). *Medical and Wellness Tourism Strategy Post*; Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia: Jakarta, Indonesia.
- Economic and Business Intelligence Center, Siam Commercial Bank. (2012). Business Opportunities for Services Sector Under The AEC. [diakses pada 7 Agustus 2023]. www.scb.co.th/eic/en/scb_eic_insight.shtml

- Febrina, N. et al. (2022). Medical Tourism Behavior of Indonesian Community from the Development of Theory Planned Behavior (Health Regulation and Health Needs) Approach in Indonesia. *International Journal of Social Science Research* eISSN: 2710-6276 | Vol. 4, No. 2, 121-149.
- Heung, V.C.S.; Kucukusta, D.; Song, H. (2011). Medical Tourism Development in Hong Kong: An Assessment of the Barriers. *Tour. Manag.* 32, 995–1005.
- IHRC Medical Tourism Index 2020–2021 Global Destination. [diakses pada 7 Agustus 2023]. https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e3767_2020-2021MedicalTourismIndexOverallRanking.pdf
- Indonesian Ministry of Health. (2015). Regulation Number 76 Year 2015 About Medical Tourism Service.
- JCI. JCI-Accredited Organizations. [diakses pada 7 Agustus 2023]. <https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/accredited-organizations/>
- KARS. Daftar Rumah Sakit Terakreditasi Versi 2012. [diakses pada 7 Agustus 2023]. http://akreditasi.kars.or.id/accreditation/report/report_accredited.php
- Kemendes. (2021). Strategi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; Ministry of Health Republic of Indonesia: Jakarta, Indonesia.
- Kompas.com. (2023). Medical Tourism dan Layanan Medis di Indonesia. [diakses pada 7 Agustus 2023]. <https://www.kompas.com/sains/read/2023/06/04/170000123/-medical-tourism-dan-layanan-medis-di-indonesia?page=all>.
- Kotler P, Keller KL. (2016). *Marketing management*. 11th ed. New York: Prentice Hall.
- Kusumaningrum AE, et al. (2020). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Widina Media Utama.
- Kusumaningrum AE. et al. (2020). *Kebijakan & Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Mariyam, S. (2018). Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi), Vol 7, No 2.
- Medical Tourism Index. (2017). Medical Tourism Industry Valued at \$100B; Poised for 25% Year-Over-Year Growth by 2025. [diakses pada 7 Agustus 2023]. www.medicaltourismindex.com/2016-medical-tourism-industry-valuation/
- Medical Tourism Magazine. Mitigating Uncertainties of Cross-Border Litigation through Alternative Dispute Resolution. <https://www-magazine-medicaltourism-com.translate.google.com/article/mitigating-uncertainties-cross-border-litigation->

alternative-dispute-
resolution?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

- Nguyen, U. (2023). Medical Tourism in Vietnam: Opportunities and Challenges. [diakses pada 7 Agustus 2023]. <https://www.vietnam-briefing.com/news/medical-tourism-in-vietnam.html/>
- Pattharapinyophon, W. (2019). The Opportunities and Challenges for Thailand in Becoming the Medical Tourism Hub of the ASEAN Region, *Journal of Management Sciences*, Vol. 6 (1).
- Pocock, N. and Phua, K.H. (2011) Medical tourism and Policy Implications for Health Systems: A conceptual framework from a comparative study of Thailand, Singapore and Malaysia. [diakses pada 7 Agustus 2023]. <https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1744-8603-7-12>.
- Primidya KM. Soesilo. (2020). Does Quality always Matter? The Antecedents of Intention to Visit Indonesia as a Medical Tourism Destination. *PJAE*, 17 (7), file:///C:/Users/User/Downloads/1607-Article%20Text-3121-1-10-20201204.pdf
- Putu, J. N. et al. (2019). Hospital Medical Tourism Business Strategy in Government Hospital. *RJOAS*, 12 (6), December.
- Reddy, S. G., York, V. K., & Brannon, L. A. (2010). Travel for Treatment: Students' perspective on medical tourism. *International Journal of Tourism Research*, 12(5), 510 - 522.
- Rosalina, P. D., Suteja, I. W., Putra, G. B. B., & Pitanatri, P. D. S. (2015). Membuka Pintu Pengembangan Medical Tourism Di Bali. *JUMPA*, 1(2), 134–149.
- Sahni, T. (2021.) Medical Tourism: Challenges and Opportunities. [diakses pada 7 Agustus 2023]. <https://www.linkedin.com/pulse/medical-tourism-challenges-opportunities-tanya-sahni>
- Sandberg DS. (2017). Medical tourism: An emerging global healthcare industry. *Int J Healthc Manag.* 10 (4):281–288.
- Saragih HS, Jonathan P. (2019). Views of Indonesian consumer towards medical tourism experience in Malaysia. *Journal of Asia Business Studies*. 13 (4):507–524.
- Sigit, H., Bambang, J. S. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Juristic*, Volume 01 Nomor 01, April, E-ISSN 2721-6098.
- Soekanto S and Mamudji S (2007) *Normative Law Research of A Brief Review*. Raja Grafindo Persada Jakarta.

- Tempo.co. Health Tourism Board Established to Boost Medical Tourism, Says Minister. [diakses pada 7 Agustus 2023]. <https://en.tempoco.com/read/1506704/health-tourism-board-established-to-boost-medical-tourism-says-minister>
- Tham, A. Sand. (2018). Surgery and Stakeholders: A Multi-Stakeholder Involvement Model of Domestic Medical Tourism for Australia's Sunshine Coast. *Tour. Manag. Perspect.* 25, 29–40.
- Waluyo B (2008) *Legal Research in Practice*. Sinar Grafindo Jakarta.
- Wardani, W. I. (2020). Ownership Limitation to the Land Rights Based on the Social Justice in Accordance to the Renewal of National Agrarian Rights Act. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 140. <file:///C:/Users/User/Downloads/125940536.pdf>
- West Papua Diary. (2021). Indonesia's Challenge in Developing Medical Tourism in the Land of Papua. [diakses pada 7 Agustus 2023]. <https://westpapuadiary.com/indonesias-challenge-in-developing-medical-tourism-in-the-land-of-papua/>